

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGI ROHINGNYA DI
INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI JANEWA 1951**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

FARHAND LUTHFI
2010012111195

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 17/HI/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 17/HI/02/II-2024

Nama : Farhand Luthfi
NPM : 2010012111195
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Pengungsi Rohingnya di Indonesia Ditinjau dari Konvensi Janewa 1951**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Narzif, S.H., M.H (Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI ROHINGNYA
DI INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI JANEWA 1951**

Farhand Luthfi¹, Narzif, S.H, M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : farhandluthfi2905@gmail.com

ABSTRACT

As humans, refugees still have human rights which must be respected and protected by the country where they are located to obtain protection and personal safety. This has been regulated in the convention on the status of refugees or the 1951 Janewa Convention. Problem formulation: 1) How are refugees regulated according to the 1951 Janewa Convention? normative juridical analysis approach. In this research, the data source used is secondary data. The type of research used is normative juridical; data sources come from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials; data collection techniques using document study; the collected data was analyzed qualitatively. Conclusion 1). In dealing with refugees in Indonesia, international cooperation is needed, especially with nearby countries. Apart from that, collaboration with international bodies that handle immigrants and are related to them, such as the United Nations Commission on Refugees (UNHCR). 2) Even though Indonesia is not a ratification country of the 1951 Convention, Indonesia accepts refugees and treats these refugees appropriately, even though Indonesia itself is not directly involved in determining the status or making decisions regarding refugees, Indonesia facilitates special institutions dealing with refugees such as UNHCR, such as provide settlement land for refugees who come to Indonesia. In essence, Indonesia implements and complies with international regulations even though it is not a signatory to the 1951 Geneva Convention.

Keywords : Protection, Convention, Refugees, International, Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai anggota masyarakat internasional yang bermartabat, Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak-hak pengungsi sesuai dengan hukum domestik dan internasional ketika menangani krisis pengungsi.

Konvensi Jenewa 1951 dibentuk pada tanggal 28 Juli 1951, dan kemudian direvisi menjadi Protokol Terkait Pengungsi (juga dikenal sebagai Protokol 1967) untuk mengatasi beberapa kekurangannya. Secara khusus, menetapkan aturan

terkait status pengungsi yang bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia (HAM) pengungsi. Hak-hak asasi manusia tertentu yang disebutkan dalam Konvensi secara khusus diperuntukkan bagi pengungsi dengan alasan bahwa keadaan mereka unik atau berbeda dari keadaan warga lokal sejahtera lainnya. Mereka tinggal di sana.

Pengungsian biasanya merupakan akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara tersebut. Secara umum, mereka juga mencari tanah atau negara lain untuk dijadikan rumah, negara yang seolah-olah jauh dari

pelanggaran hak asasi manusia. Pertama kali digunakan pada Perang Dunia Pertama, yang dianggap sebagai puncak pembangunan bangsa, istilah dan definisi pengungsi pertama kali digunakan.

Liga Bangsa-Bangsa (LBB) menunjuk warga negara Norwegia dan penjelajah benua Afrika Fridtjof Nansen sebagai komisaris tinggi untuk pengungsi Rusia di Eropa pada tahun 1921, menandai dimulainya keterlibatan komunitas internasional dalam urusan pengungsi. Para pengungsi ini tidak dapat mengambil tindakan hukum karena mereka tidak memiliki tanda pengenal yang dapat digunakan sebagai tanda pengenal.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan produk hukum berupa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (selanjutnya disingkat Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang PPLN) sebagai landasan Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi di wilayahnya. Namun Perpres yang dikeluarkan hanya memuat pengaturan mengenai kewenangan pemerintah Indonesia dalam hal penempatan dan pengurusan dokumen dari negara transit ke negara tujuan serta penjelasan mengenai hak dan kewajiban pengungsi selama berada di wilayah Indonesia. Sehingga Perpres ini lahir dari kelemahan dalam penanganan pengungsi di Indonesia, khususnya mengenai pengaturan jika ada pengungsi yang bertempat tinggal sementara di Indonesia dan melakukan perbuatan melawan hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang berikut penulis tertarik mengangkat judul penelitian dengan judul “**Kajian Yuridis Perlindungan Terhadap Pengungsi Rohingya Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Janewa 1951**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pengungsi menurut Konvensi Janewa 1951?
2. Bagaimanakah implementasi penanganan pengungsi Rohingnya di Indonesia ditinjau dari konvensi Janewa 1951?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang pengungsi di Indonesia.
2. Untuk menganalisis praktik penanganan pengungsi Rohingnya di Indonesia.

I. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian normatif, atau penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis data sekunder atau bahan pustaka, merupakan jenis penelitian yang dimanfaatkan. Peneliti menggunakan penelitian sinkronisasi hukum dan inventarisasi hukum positif sebagai kajian normatif.

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber perpustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan kekuatan pengikatannya, yaitu sebagai berikut: Bahan hukum ada tiga jenis: primer, sekunder, dan tersier.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengungsi Menurut Konvensi Janewa 1951.

Bab II Konvensi Jenewa, Pasal 12, yang membahas tentang status pribadi dan memuat berbagai aturan mengenai pembagian status pribadi, mengatur tentang status hukum pengungsi. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut::

1. Hukum negara asal pengungsi, atau hukum negara tempat tinggalnya apabila ia tidak mempunyai domisili, akan menentukan status pribadinya.
2. Suatu negara pihak akan menghormati hak-hak yang dimiliki oleh seorang mantan pengungsi dan hak-hak tersebut bergantung pada status pribadinya, khususnya hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan, asalkan mereka mematuhi, bila diperlukan, formalitas yang diamanatkan oleh undang-undang negara bagian. yaitu, jika hak-hak yang dimaksud adalah hak-hak yang, jika statusnya sebagai pengungsi tidak ada, maka hukum negara tersebut akan ditegakkan.

Setelah mencermati isi Pasal 15, yang menjelaskan hak pengungsi untuk mencari keuntungan dan serikat pekerja, kita dapat melihat bahwa pasal tersebut mempunyai hubungan dengan Pasal 17, yang membahas pekerjaan yang menghasilkan upah dan mencakup hal-hal berikut:

1. Negara- negara pihak sepakat untuk memberikan perlakuan yang sama kepada para pengungsi yang secara sah tinggal di wilayah tersebut seperti warga negara asing dalam kondisi serupa, sehubungan dengan kemampuan mereka untuk bekerja demi mendapatkan upah.
2. Dalam keadaan apa pun, pengungsi yang telah dikecualikan dari tindakan-tindakan tersebut pada tanggal Konvensi ini mulai berlaku di Negara Pihak yang bersangkutan tidak

akan dikenakan pembatasan yang dikenakan pada orang asing untuk melindungi pasar tenaga kerja dalam negeri.

3. Negara-Negara Pihak harus mempertimbangkan dengan empati integrasi hak-hak semua pengungsi sehubungan dengan pekerjaan yang dibayar dengan hak-hak warga negara dalam hal ini, khususnya para pengungsi yang memasuki wilayah Negara-negara Pihak melalui program perekrutan pekerja atau imigrasi. Prosedur.

B. Implementasi Penanganan Pengungsi Rohingnya Di Indonesia Ditinjau Dari Konvensi Janewa 1951.

Salah satu instrumen hak asasi manusia internasional adalah penegakan hak asasi pengungsi. Salah satu langkah menuju peningkatan perlindungan hak asasi manusia adalah dengan adanya instrumen internasional ini. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk peran penting negara dalam mewakili kepentingan nasional selama negosiasi dan pembentukan instrumen internasional.

Penting untuk dipahami bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan, menjadi landasan bagi kepastian dan penegakan hukum, serta memberikan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat. apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Bagaimana dengan pencari suaka selanjutnya? Pelanggaran dan sensitivitas hak asasi

manusia terlihat jelas dalam kasus pencari suaka. Orang-orang yang kehilangan rumah, komunitas, dan penghidupan mereka sering kali terpaksa mengungsi melintasi perbatasan negara untuk mencari keselamatan atau perlindungan di luar negeri. Namun, hak-hak yang penting bagi kelangsungan hidup para pencari suaka, seperti kesempatan kerja dan pendidikan, tidak dapat dicabut oleh mereka.

Terkait perlindungan hak asasi pencari suaka, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri masih belum memadai. Hak-hak pencari suaka perlu diatur, termasuk akses terhadap pekerjaan dan pendidikan yang berkualitas. Hidup dalam ketidakpastian, tanpa pekerjaan dan jadwal rutin, dapat menyusahkan para pengungsi. Secara umum, masyarakat mensyukuri Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, namun hak asasi manusia sebenarnya masih jauh dari harapan.

Untuk memenuhi dan menjamin hak-hak pencari suaka dan/atau pengungsi di Indonesia, peraturan tersebut harus memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terdapat dalam perjanjian internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak Asasi Manusia, dan konvensi internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. Selain mendefinisikan status

hukum pengungsi sesuai dengan Konvensi 1951, perlindungan internasional terhadap pengungsi diatur oleh ketentuan yang menguraikan hak dan kewajiban pengungsi. UNHCR lebih fokus pada penciptaan kerangka hukum internasional yang memenuhi kebutuhan pengungsi dan menjamin bahwa mereka diperlakukan sesuai dengan peraturan instrumen hukum internasional.

2. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia menerima dan memperlakukan pengungsi dengan bermartabat. Meski tidak secara langsung menentukan status pengungsi atau mengambil keputusan terkait pengungsi, Indonesia membantu UNHCR dan IOM, dua lembaga khusus yang menangani pengungsi.

B. Saran

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Diharapkan adanya kerjasama yang intensif antara pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga Internasional yang khusus menangani masalah pengungsi seperti UNHCR dan IOM, karena Indonesia sendiri merupakan negara anggota PBB meski bukan penadatan Konvensi 1951.
2. Diharapkan negara Indonesia segera mempertimbangkan meratifikasi konvensi 1951 agar instrumen Internasional tersebut dapat menjadi bagian dari hukum positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atik Krustiyati, 2009, Tinjauan

aspek hukum internasional,
Brilian Media, Jakarta.

Damos Dumoli Agusman, 2010,
Hukum perjanjian
internasional,
Universitas Andalas.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Piagam PBB dan
Resolusi PBB
Statuta UNHCR

C. Sumber Lain

Enny Soeprapto, "Prinsip-Prinsip
Dasar Hukum Pengungsi
Internasional Sebuah
Catatan", (Makalah
disajikan dalam Seminar
Hukum Pengungsi
Internasional), UNHCR
bekerjasama dengan
Fakultas Hukum Universitas
Surabaya, 28 Juli 2000.

Heru Susetyo, 2004, Kebijakan
Penanganan IDPs di
Indonesia dan Dunia
Internasional, Jurnal
HI, Vol.2 No.1 Okt. Yogyakarta
arta Press, Yogyakarta.

serta teman-teman yang suport saya
selama penulisan skripsi

Terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta Ibu Dr.
Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H
2. Ketua Bagian Hukum
Internasional Bapak Ahmad Iffan
S.H., M.H
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas
Hukum Universitas Bung Hatta
yang telah memberikan bekal ilmu
pengetahuan dan semangat kepada
penulis selama ini

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima
kasih kepada Bapak Narzif S.H., M.H.
selaku pembimbing saya yang sudah
memberikan arahan dan saran yang baik
untuk saya, dan juga terimakasih kepada
bapak sudah meluangkan waktunya
untuk mengoreksi skripsi saya, dan
mempermudah saya dalam penulisan
skripsi. Dan juga saya ucapkan
terimakasih kepada seseorang yang telah
membantu saya dalam penulisan skripsi
dan juga saya ucapkan kepada diri
sendiri yang telah kuat sampai detik ini